



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian kepada keluarga miskin dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan angka 3a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 3a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah.
- (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakap hukum maka Pemerintah Desa/Kelurahan menunjuk kuasa kepada pihak lain sebagai penerima santunan kematian dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai penerima santunan

kematian dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan secara tertulis dari ahli waris;
 - b. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. apabila KTP dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf c hilang maka harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - e. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah.
- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :

- a. permohonan secara tertulis dari ahli waris/ kuasa ahli waris;
 - b. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah;
 - e. fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. Surat Kuasa ahli waris bermeterai cukup.
- (3) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian bagi keluarga miskin kepada PPKD.

- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. persetujuan Bupati mengenai pencairan dana;
 - b. Rencana Anggaran Belanja; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dana santunan kematian keluarga miskin dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan laporan penggunaan dana TU untuk santunan kematian keluarga miskin kepada PPKD, apabila TU tersebut telah habis/selesai disalurkan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- (2) Apabila TU telah sampai pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis disalurkan maka sisa dana tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. buku rekapitulasi penerima dana santunan kematian;

- b. bukti pengeluaran yang sah disertai bukti pendukung yang lengkap dan benar; dan
 - c. bukti setoran sisa dana yang tidak disalurkan.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana TU pada akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember dengan dilampiri bukti setoran sisa dana yang tidak digunakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 4**